



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.681, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Petunjuk Teknis.
Pengelolaan. Barang Persediaan. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**Menimbang : bahwa barang sitaan telah diatur dalam ketentuan lain
maka perlu menetapkan peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional tentang Perubahan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Barang Persediaan di lingkungan Badan
Narkotika Nasional;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

**3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);**

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Pengurangan Bagan Akun Standar;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.6/2011 tentang Perubahan dan Penambahan atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 925) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf o dihapus, dan diantara ayat (3) huruf p dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 25

- (1) Persediaan merupakan aset yang berwujud meliputi :**
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;**
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;**
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;**
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.**
- (2) Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.**
- (3) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:**
 - a. Barang konsumsi;**
 - b. Amunisi;**
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;**
 - d. Suku cadang;**
 - e. Pita cukai, materai, leges;**
 - f. Tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;**
 - g. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;**
 - h. Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;**

- i. Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - j. Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - k. Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - l. Bahan baku;
 - m. Barang dalam proses;
 - n. Persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga;
 - o. Dihapus; dan
 - p. Persediaan lainnya (antara lain obat-obatan dan barang persediaan yang tidak terdapat pada jenis persediaan diatas).
- (3a) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Persediaan kegiatan rutin operasional pemerintah.
- (4) Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui persediaan, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman, persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 29 Juni 2012
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN